



Pola Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

(Executive and Legislative Political Communication Patterns in the Development Process of Social Welfare)

Zulhilmi

Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

ARTICLE INFORMATION

Received: December 27, 2020

Revised: January 23, 2021

Accepted: March 18, 2021

Available online: April 04, 2021

KEYWORDS

Executive and Legislative, Political Communication Patterns, Government Budgeting, Indonesian Politics, Aceh Politics

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Zulhilmi, Z. (2021). Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 1-17.

A B S T R A C T

This study aims to reveal the patterns of political communication practiced by the executive and parliament in developing communities' well-being in Aceh Tamiang Regency - Aceh Province, Indonesia. A qualitative approach was applied in collecting the data through observation, interviews, and document analysis. The finding of the study reported that the inhibiting factor for the political communication between the executive and the legislature was managing and negotiating the Regency Expenditure Budgeting. The formulation of the budgets always based on personal or political affairs - either the regent or the legislatures' businesses. Besides, the executive is always procrastinating work resulting in fatal mistakes for society. Even though the communication was intense, the most obvious misconception was the negligence of both parties in completing the budget documents that were to be submitted timely to the province. This problem is essentially the fault of the two institutions. The heedlessness they performed resulted in the loss of community welfare development funds, causing the Aceh Tamiang district to suffer losses in their physical and non-physical budgets for developing social welfare, well-being, and infrastructure development.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik saat ini tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk dibahas baik dalam kalangan akademisi maupun aktivis politik. Komunikasi politik dipercaya sebagai sarana bagi para elit politik untuk menyampaikan pesan politiknya agar dapat diterima oleh masyarakat umum. Setiap orang bisa berkomunikasi dengan baik, tapi hanya sedikit yang dapat menyampaikan pesannya dengan baik dan

dipahami oleh masyarakat (Pureklolon, 2016). Maka dari itu dalam hal ini seni berbicara (Retorika) sangat diperlukan. Bukan hanya dalam hal retorika, ada banyak bentuk komunikasi politik ketika para elit politik ingin menyampaikan pesan politiknya. Pola komunikasi politik merupakan cara para elit politik dalam menyampaikan suatu pesan dengan tujuannya adalah melakukan komunikasi politik (Van Aelst et al., 2017). Pola komunikasi politik ini dapat dibentuk untuk mengatur dan menyusun komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit politik.

Pola komunikasi politik juga merupakan rujukan kepada para pelaku komunikasi politik untuk bisa secara sistematis menyampaikan pesan politiknya (Shah, 2017). Tidak banyak dari para pelaku komunikasi politik ini bisa melakukan pola komunikasi politik dengan semestinya. Malah sebaliknya, mereka hanya menyuarkan kepentingannya tapi lupa untuk berkomunikasi baik layaknya para elit politik. Proses penyampaian pesan politik baik dalam proses komunikasi langsung maupun tidak langsung, maka komunikator politik harus mempunyai kemampuan retorika yang baik (Kenski & Jamieson, 2017). Komunikasi politik mencakup hal yang luas untuk dibahas. Maka dari pola komunikasi politiknya yang terjadi dalam interaksinya bisa kita lihat berbagai macam pola yang dilakukan oleh komunikator politik itu untuk dapat membuat pesan politiknya itu tersampaikan dengan baik. Komunikasi politik juga sebuah jembatan dalam pembahasan anggaran di pemerintahannya (Cabannes & Lipietz, 2018). Sebagaimana kita ketahui bahwa yang bertugas dalam hal anggaran adalah dewan legislatif. Merujuk kepada tugasnya yaitu sebagai *Legislation*, *Budgeting*, dan *Controlling* (Tinambunan & Prasetyo, 2019).

Tugas legislatif dalam hal anggaran, pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan di era reformasi ini. Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, baik di Daerah maupun di Kabupaten. Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah baik itu legislatif maupun eksekutif. Maka dalam penyusunan, pengesahan serta implementasi anggaran harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat (Nuhrawati, 2018). Eksekutif sebagai penyelenggara roda pemerintahan harus mampu mengelola anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sesuai dengan amanat rakyat.

Legislatif dipilih sebagai perwakilan dari rakyat, maka legislatif harus mengawasi eksekutif dalam mengimplementasikan anggaran tersebut sebagaimana yang disahkan. Sesuai Qanun Aceh no.2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBA), Aceh Tamiang sebagai daerah otonomi juga diberikan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang awal tahapan dimulai dengan proses penyusunan melalui usulan program-program dari masyarakat kampung kemudian disampaikan usulan program ini di tingkat kecamatan. Pada tahapan berikutnya program kegiatan dari masyarakat di masukkan dalam program atau kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang biasa disingkat dengan Musrembang merupakan suatu proses dalam perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang disusun dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa

musrembang menjadi ruang bagi para pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional maupun pembangunan di tingkat daerah. Dalam UU ini juga musrembang dituntut bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan Musrembang dilakukan secara berjenjang yaitu dari tingkat bawah sampai atas. Pelaksanaannya dilakukan dari mulai Musrembang tingkat desa, kemudian dilanjutkan dengan musrembang di kecamatan, setelah itu pada Musrembang tingkat kabupaten lalu Musrembang pada tingkat provinsi. Lalu pelaksanaannya yang terakhir yaitu di tingkat nasional.

Aceh Tamiang sebagai kabupaten pemekaran dari Aceh Timur yang usianya terbilang masih muda, dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja kabupaten. Dalam beberapa tahun belakangan ini sering terjadi bahkan mengalami devisa, karena kebutuhan dari infrastrukturnya yang terbilang masih sangat banyak yang harus dibangun oleh kabupaten pemekaran ini, seperti jalan, jembatan serta drainase. Namun dengan begitu Kabupaten Aceh Tamiang tidak tinggal diam, pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya menggali dan mencari sumber dana untuk melangsungkan kebutuhan masyarakat dan kabupaten Aceh Tamiang. Maka dari itu setiap tahun nya juga selalu diusulkan APBD-P dalam aspek pembangunan. Tahun ke tahun APBD-P yang dilakukan berjalan dengan lancar dan disahkan dengan tepat waktu. Tetapi pada tahun 2018 APBD perubahan yang diusulkan oleh Bupati.

Penyelesaiannya APBD Perubahan yang diajukan oleh bupati Aceh Tamiang mengalami persoalan dalam keterlambatan persetujuan antara Bupati dan DPRD sehingga Mendagri menolak APBD dengan alasan terlambatnya disahkan. Komunikasi politik yang dibangun oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat merugikan seluruh masyarakat Aceh Tamiang. Maka dari itu, penulis ingin lebih serius untuk melihat pola komunikasi politik yang dibangun oleh kedua lembaga ini yang seharusnya dapat menjadi contoh atau panutan masyarakat Aceh Tamiang. Pola komunikasi politik Eksekutif dan Legislatif pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang diharapkan agar terlaksana secara efisien dan efektif, hal ini untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tamiang. makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu menggunakan simbol-simbol.

KAJIAN PUSTAKA

Komunikasi Politik

Komunikasi dan Politik merupakan gabungan dari dua kata tentunya memiliki makna yang berbeda. Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta. Singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol. Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk

menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu menggunakan simbol-simbol (Effendy, 2007).

Secara epistemologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pengertian paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu, ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media. Menurut Hovland dalam Onong Uchjana Effendy bahwa "*communication is the process to modify the behavior of other individuals*" (komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain) sehingga sangat penting (Effendy, 2007). Sedangkan menurut William Albig "Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu-individu" (Arifin, 2002). Pendapat lainnya mengemukakan bahwa "kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses pengiriman pesan, baik verbal maupun nonverbal, sebagai pengaruh dari satu individu kepada individu lain (Koopman, 2019).

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Koopman, 2019). Umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas yang dipilih. aspek politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakikatnya kegiatan orang-orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi (Nimmo & Rakhmat, 2000).

Komunikasi politik dapat diambil sebuah pengertian bahwa komunikasi politik ini adalah penyampaian pesan-pesan, ataupun informasi yang memiliki konsekuensi politik (Nimmo & Rakhmat, 2000). Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama (Rizha, 2018). definisi komunikasi politik memberikan gambaran bahwa "komunikasi politik adalah sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik Negara, pemerintah dan aktivitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik" (Rauf, 1993).

Komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dengan "yang diperintah". Rush dan Althoff menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian sistem politik lainnya (Umaimah, 2012).

Komunikasi politik sebagai suatu aktivitas komunikasi yang mempunyai konsekuensi atau akibat politik, aktual dan potensial, terhadap fungsi sistem politik. Konsekuensi politik inilah yang merupakan unsur esensial yang membedakan komunikasi politik dengan komunikasi sosial. Komunikasi politik sangat ditentukan oleh tujuan penyampaian pesan politik, yakni membuat penerima berperilaku tertentu (Nimmo & Rakhmat, 2000). Komunikasi politik merupakan proses pengalihan pesan yang mengandung suatu makna dari pengirim kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik (dan resolusi konflik), kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian (atau alokasi) maka harus ada prosesnya (Damsar, 2015).

Komunikasi politik sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Hal yang membedakan komunikasi politik dengan komunikasi lainnya adalah pada sifat dan isi pesan yang disampaikan. Berikut ini adalah fungsi komunikasi politik menurut Damsar (2015) yaitu:

1. Fungsi informasi, berkaitan dengan penyampaian pesan yang berkaitan dengan visi misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan suatu partai politik atau kandidat. Fungsi informasi lebih ditujukan pada aspek kognitif dari khalayak.
2. Fungsi pendidikan, melalui komunikasi politik diharapkan terjadi transmisi pendidikan politik baik dari partai politik atau kandidat kepada khalayak maupun di antara anggota suatu partai politik.
3. Fungsi instruksi, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian perintah berupa kewajiban, larangan, atau anjuran
4. Fungsi persuasi, berhubungan dengan kemampuan untuk mempengaruhi khalayak sehingga melakukan apa yang diharapkan oleh pemberi pesan. Persuasi politik terjadi secara intens ketika masa pemilihan. Persuasi politik dapat dilakukan melalui pendekatan dengan menggunakan orientasi rasional, orientasi emosional, dan orientasi kultural.
5. Fungsi hiburan, merupakan fungsi komunikasi politik yang menyampaikan pesan-pesan yang menghibur.

Komunikasi politik sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu – individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja baik itu dari kalangan mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Komunikasi politik sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosial kenaikan BBM, merupakan contoh komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan DPR.

Komunikasi politik bukanlah suatu bentuk komunikasi yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial. Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi sosial, karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Yang dimaksud adalah komunikasi vertikal (dari atas kebawah dan sebaliknya, misalnya pemimpin masyarakat kepadamasyarakat yang

dipimpinnya atau sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur organisasi formal) dan pola organisasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam satu organisasi) (Maran, 2011).

Pola Komunikasi Primer (*One Way Communication*) dimana Dalam pola ini terbagi menjadi lambang verbal dan nonverbal. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik, karena model pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles. Seperti gambar di bawah ini:

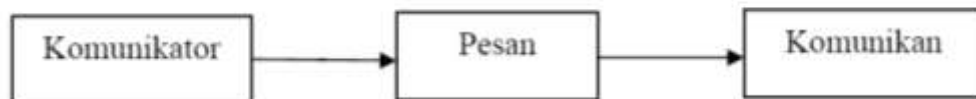


Figure 1. Arah Komunikasi Menurut Laswell

Komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles ini merupakan bentuk komunikasi retorik, yang kini lebih dikenal dengan nama komunikasi publik (*Public Speaking*) atau pidato. Tipe komunikasi yang menggunakan pola ini adalah komunikasi personal yang meliputi komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Pola komunikasi ini kemudian dikenal dengan nama komunikasi primer, yaitu komunikasi dengan menggunakan lambang atau bahasa sebagai sarana utamanya.

Pola Komunikasi Sekunder merupakan pola komunikasi sekunder diartikan sebagai proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media utama. Komunikasi ini lazim digunakan apabila khalayak yang menjadi sasaran komunikasi jauh jaraknya dan mempunyai jumlah yang banyak. Pola komunikasi sekunder ini diilhami oleh pola komunikasi sederhana yang dibuat Aristoteles yang kemudian mempengaruhi Harold D. Laswell untuk membuat pola komunikasi yang disebut formula Laswell pada tahun 1948 (Sapienza, Iyer, & Veenstra, 2015).

Trias Politika

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan Negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama (Jurdi, 2019). Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu diungkapkan oleh John Locke. Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu diilhami dari pandangan John Locke dalam bukunya "*Two Treatises on Civil Government*" dan praktik ketatanegaraan Inggris.

Menurut John Locke membedakan kekuasaan menjadi tiga bagian (Labuschagne, 2006), yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif, yang merupakan kekuasaan pembuat peraturan dan Undang-Undang sebagai produk hukum yang harus dijadikan pegangan oleh semua elemen di dalam Negara.
2. Kekuasaan Eksekutif, ialah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan dan Undang-Undang, termasuk di dalamnya kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, ialah seluruh kekuasaan yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan didalam Negara, terutama sekali dalam hubungannya dengan upaya pertahanan dari kejahatan Negara lain (Samsul, 2007)

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris (Samsul, 2007), yaitu:

1. Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan.
2. Tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.
3. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu.

Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tirani sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan dirasakan. Namun, menurut Montesquieu bila mana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangnya kekuasaan kehakiman dipisah (Labuschagne, 2006). fungsi-fungsi kekuasaan Negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan *catur praja*, yaitu:

- a) Fungsi *regeling* (pengaturan)
- b) Fungsi *beestur* (penyelenggaraan pemerintahan)
- c) Fungsi *rechtsspraak* (peradilan)
- d) Fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, *bestuur* menurut Van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tugasnya, dalam pengertian negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif, mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (Asshiddiqie, 2006). Sedangkan Donner (2017) mempunyai pandangan yang hampir sama dalam melihat pembagian kekuasaan negara. Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu:

1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan.
2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang akan ditetapkan itu.

Sementara Goodnow (2003) mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan *dwipraja*, yaitu *Policy making function* (fungsi pembuat kebijakan) dan *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun pandangan yang paling berpengaruh di dunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Negara yang konsekuen melaksanakan teori Montesquieu ini adalah Amerika Serikat, tetapi inipun tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan sebagai sistem “*check and balance*” atau “sistem pengawasan” (Mustafa, 2000).

Jadi trias politika yang telah diuraikan diatas. Yang paling sering digunakan adalah teori dari Montesquieu dan juga teorinya telah banyak digunakan dan diterapkan di beberapa negara termasuk Indonesia, dengan hal ini penulis mengkaitkan dengan judul penelitian yaitu “Pola Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang”. Karena tugas dari Eksekutif menerapkan dan melaksanakan undang-undang, sedangkan Legislatif bertugas membuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan.

Ekonomi Politik

Menurut Caporaso dan Levine pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Ekonomi politik oleh pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal ini mereka mempelajari institusi politik sebagai keberadaan yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi politik yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dari pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat (Deliarnov, 2006).

Sebagai suatu disiplin ilmu, ekonomi politik lahir dari pemikiran-pemikiran untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi, dan disiplin politik. Jadi, disiplin ilmu ekonomi politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses institusi politik dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-lain. Ekonomi politik biasanya didekati dari format dan pola hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, partai politik, organisasi buruh, lembaga konsumen dan sebagainya. Pembahasan ekonomi politik jelas tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasinya (Arifin & Rachbini, 2021).

Istilah ekonomi politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Ada beberapa istilah yang berbeda maknanya tetapi masih terkait satu dengan yang lainnya, yaitu masyarakat sipil, ekonomi pasar, masyarakat borjuis, kapitalisme dan masih banyak lagi. Semua istilah itu merujuk pada pola masyarakat dimana sistem ekonominya menjadi lebih menonjol daripada sistem politiknya. Ketika masyarakat menjadi besar dan kuat, sistem.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan keluar obyek relatif tidak berubah (Silverman, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian naturalistik metode yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan data-data tidak diubah karena berdasarkan fakta – fakta yang sebenarnya yang telah penulis ditemukan di lapangan.

Sumber data utama penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah penelaahan dokumen, informasi, foto, dan sebagainya. Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan, sumber data primer berupa responden individu, kelompok. Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, data sekunder adalah catatan atau dokumentasi (Nasir, 2005). Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi sebagai dasar penelitian lapangan dalam metode kualitatif (Silverman, 2020). Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, tahapan analisis data yaitu Mereduksi data, interpretasi data, Verifikasi data dan Menarik kesimpulan (Moleong, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang diresmikan pada 2 Juli 2002 berdasarkan UU No.4 Tahun 2002. Kabupaten yang mempunyai semboyan "*Kaseh Pape Setie Mati*" ini terletak dekat dengan perbatasan Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat 03o 53' 18,81" – 04o 32' 56,76" Lintang Utara dan 97o 43' 41,51" – 98o 14' 45,41" Bujur Timur, dengan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, adalah 1.956,72 Km², namun berdasarkan perhitungan interpretasi dan perhitungan digitasi special yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 - 2023, luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah 2.216,16 Km².

Komunikasi politik merupakan sarana yang dilakukan para elit politik sesuai dengan kebutuhannya. Maksud kebutuhan disini, para elit politik bisa melakukan komunikasi politik sesuai arah pesan politik yang ingin disampaikan. Elit politik disini disebutkan sebagai lembaga pemerintahan, jadi pemerintah menyampaikan pesan politik ke masyarakat, pemerintah menyampaikan pesan politik kepada sesama lembaganya juga kepada para wakil rakyat. Pesan politik yang disampaikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif baik kepada sesamanya maupun kepada masyarakat menimbulkan suatu hal yang menarik untuk disoroti, apalagi komunikasi politik yang

dilakukan dalam pembahasan anggaran. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, lembaga-lembaga ini lebih banyak melakukan komunikasi politik baik diawal penyusunan, pembahasan hingga tahap evaluasi. Dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga-lembaga tertinggi di pemerintahan, komunikasi yang dilakukan dalam hal pekerjaan juga harus professional dan mengarah pada acuan-acuan peraturan kerja. Pola komunikasi yang dilakukan terhadap kedua lembaga ini harus terus professional sesuai tugas pokok serta fungsinya.

Kelainan yang terjadi dalam penyusunan anggaran ini, bukan tahun pertama ditahun 2018. Melainkan tahun ketiga penyusunan anggaran ini sering ditunda-tunda penyelesaiannya. Tetapi berbeda dengan dua tahun sebelumnya, karena belum disahkannya undang-undang yang menjelaskan tentang batas waktu perubahan. Dokumen tentang perencanaan perubahan itu masih diterima oleh provinsi untuk dibahas, dan ditahun ketigalah hal ini terjadi. Perubahan tidak ada dan anggaran d-perbup-kan. Berikut tabel yang menjelaskan siklus jalannya anggaran dari tiga tahun kebelakang.

Tabel I. Anggaran Perencanaan Proses Pembangunan di Aceh Tamiang

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Ket
1	PENDAPATAN	1.443.554.292.016,00	1.313.881.506.168,00	1.175.611.272.081,00	Menurun
1.1	Pendapatan Asli Daerah	138.016.249.645,00	147.425.735.124,00	141.815.373.710,00	Tidak normal
1.2	Dana Perimbangan	960.817.345.048,00	785.457.556.021,00	796.059.110.000,00	Tidak Normal
1.3	Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah	344.730.697.323,00	380.998.215.023,00	237.736.788.308,00	Tidak Normal
2	BELANJA	1.439.423.440.417,69	1.357.431.568.948,12	1.198.668.451.708,00	Menurun
2.1	Belanja Tidak Langsung	653.022.008.829,69	643.487.101.940,12	590.319.738.724,00	Menurun
2.2	Belanja Langsung	786.401.431.588,00	713.944.467.008,00	608.348.712.984,00	Menurun
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	50.967.040.005,69	45.646.894.772,12	25.000.000.000,00	Menurun
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55.107.891.604,00	2.096.831.992,00	1.942.820.310,00	menurun

(Sumber: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa siklus yang terjadi semakin menurun walaupun tidak semua, seperti PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan siklus naik turun yang terjadi. Ini menandakan devisa yang terjadi dari tiga tahun belakangan memuncak pada tahun 2018 yang tidak terjadi perubahan. Bagian ini memberi gambaran hasil penelitian mengenai intensitas Eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan serta melaksanakan Undang-undang, tidak lepas dari pengawasan legislatif yang dalam hal ini juga mengawasi jalannya pemerintahan. komunikasi yang dibangun oleh eksekutif terutama bupati serta legislatif yaitu ketua DPRK harus lebih intens agar

dapat terjalin hubungan yang baik serta mempunyai satu arah tujuan, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai hubungan komunikasi yang dibangun oleh bupati dan ketua DPRK dalam menyusun anggaran terkait dengan proses pembangunan ternyata pihak eksekutif dan legislatif sangat intens dalam melakukan komunikasi politiknya. Jika dilihat lebih dalam yang intens melakukannya yaitu dari pihak DPRK dan tim TAPK.

Legislatif dalam hal ini hubungannya dengan bupati dalam melakukan komunikasi politik di penyusunan anggaran tidak sering. Walaupun komunikasi yang dilakukan itu kepada tim TAPK selaku lembaga eksekutif juga, tetapi seharusnya bupati selaku kepala tertinggi dalam pemerintahan harus terus ikut dalam pembahasan anggaran agar tidak terjadi perbedaan tujuan. Hal ini berlarut hingga dalam pembahasan Anggaran dalam aspek pembangunan Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Bupati dan legislatif yaitu ketua DPRK, pola komunikasi politik Linear. Sesuai dengan teori yang telah digunakan sebelumnya. Pola komunikasi politik yang dalam proses penyampaian pesan biasanya terjadi dalam tatap muka, tetapi juga dapat digunakan dalam komunikasi bermedia. Hal ini merupakan pola komunikasi yang umum dilakukan oleh para komunikan.

Komunikasi linear yang dibangun oleh Bupati dan Ketua DPRK menggambarkan bahwa mereka menjunjung tinggi profesionalitas serta mengacu pada peraturan yang dibuat oleh daerah Aceh Tamiang sendiri. Mulai dari perencanaan anggaran hingga komunikasi yang dilakukan telah diatur dalam kalender perencanaan penyusunan RAPBK baik murni hingga perubahan di kabupaten Aceh Tamiang. Jadi menurut penulis komunikasi yang dibangun tidak terdapat suatu masalah seperti terkaan awal penulis yang terdapat dilatar belakang masalah, melainkan terdapat kinerja yang kurang disiplin yang mengakibatkan anggaran 2018 tidak terjadi perubahan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait, mengenai pola komunikasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif yaitu mengenai masalah ditolaknya APBK perubahan oleh kemendagri itu adalah mutlak kesalahan dari pihak eksekutif.

Pola komunikasi politik yang dibangun tidak maksimal, mengakibatkan *miss communication* antar sesama lembaga tersebut. Kelalaian yang terjadi pada pihak pemerintahan, mengakibatkan pembangunan serta infrastruktur tidak terlaksanakan dengan maksimal serta dirasakan bersama oleh masyarakat Aceh Tamiang. Apalagi di Aceh Tamiang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat menengah kebawah yang sebagian hanya mengharapkan sumber bantuan serta sembako dari pemerintahan. intensitas hubungan komunikasi mereka yang jarang, mengakibatkan anggaran perubahan tidak terjadi. Maka dari sangat penting dalam membangun komunikasi yang intens dalam menyusun anggaran dalam dimensi pembangunan hingga selesai, bukan hanya melakukan komunikasi sesuai keperluan serta sesuai kepentingan saja. Hal ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya pembangunan, bahkan hal ini juga bisa menggambarkan bagaimana mereka mementingkan kepentingan masing-masing sehingga terancamnya kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang.

Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBK tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pola komunikasi pada umumnya yang terjadi dalam setiap pembahasan serta penyusunan anggaran, hanya saja masalah yang dihadapi di setiap daerah itu berbeda-beda. Di tahun 2018, Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyusunannya dari awal

hingga selesai APBK mendapati sedikit masalah dalam hal penandatanganan hingga pengesahan di pemerintah Provinsi Aceh. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam jalannya pesan-pesan serta informasi yang disampaikan. Terkait komunikasi ini dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, maka dari itu komunikasi yang digunakan adalah komunikasi politik. Dimana komunikasi politik yang disampaikan bertujuan untuk menyampaikan pesan serta informasi-informasi politik yang ingin disampaikan dan diharapkan menjadi penghubung antar lembaga, antar kelompok hingga antar individu dalam sebuah tujuan yang ingin dicapai.

Pihak eksekutif melakukan komunikasi terhadap legislatif, begitu juga sebaliknya. Komunikasi politik yang dibentuk juga harus sesuai acuan dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan anggaran ini merupakan pembahasan yang panjang, karena memikirkan kegiatan serta program apa saja yang akan dikerjakan dalam setahun kedepan. Ibaratnya ditangan kedua masalah yang terjadi pada akhir 2018 yaitu ditolaknya APBK-Perubahan oleh Mendagri yaitu masalah yang dapat dirasakan bersama bagi masyarakat Aceh Tamiang, para pejabat serta aparatur lainnya yang sedang menjalankan pembangunan serta proyek dan terbilang menggantungkan dana pada hasil perubahan itu seketika kewalahan karena sama sekali tidak adanya anggaran perubahan dalam aspek pembangunan sehingga anggaran perubahan tidak terjadi. Kelalaian serta kecerobohan yang dilakukan pihak atas ini patut menjadi pelajaran tidak hanya bagi pelakunya juga bagi instansi pemerintahannya.

Sifat yang sering menunda – nunda pekerjaan merupakan hal yang tidak layak jika kita berbicara mengenai kinerja para pemimpinnya serta pejabat pemerintahannya. *Miss communication* juga merupakan suatu hal yang tidak layak dijadikan alasan terus menerus, melihat canggihnya telekomunikasi saat ini rasanya tidak perlu lagi mengirim surat via pos sehingga menunggu beberapa lama waktu agar surat itu sampai pada yang dituju. Maka dari itu menurut penulis, Ini murni kesalahan dari Pihak Eksekutif dan Legislatif yang sering menunda-nunda pekerjaan. Walaupun dalam beritanya yang didapat mereka mengatakan Pemprov terlambat memberi surat tersebut. Menganggap sepele segala hal apalagi mengenai soal batas waktu hingga tepat waktu seharusnya tidak terjadi lagi pada aparatur pemerintahannya. Jika atasan saja melakukan hal yang sedemikian maka tidak salah jika kalangan masyarakat ikut terjebak dalam hal kelalaian. Pola komunikasi politik yang digunakan oleh Eksekutif dan Legislatif dalam menyusun anggaran menurut hasil penelitian yang penulis lakukan merupakan pola yang digagas oleh oleh Shannon dan Weaver yaitu pola komunikasi Linear yaitu lurus.

Pola komunikasi yang dalam prosesnya terjadi secara tatap muka, tetapi juga bisa digunakan dalam komunikasi bermedia. Dalam komunikasi ini pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melakukan komunikasi. Ternyata Pola komunikasi politik yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBK tahun 2018 dikabupaten Aceh Tamiang oleh Bupati dan Ketua DPRK intensitasnya itu sering, karena dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis bahwa mereka melakukan komunikasi dalam membahas serta menyusun anggaran ini hanya sebatas pengesahan serta penandatanganan saja, intensnya dilakukan pada tim TAPK. Hal ini menimbulkan masalah di akhir tahun 2018, dan Eksekutif nya sendiri terlalu sering menundakanunda pekerjaan. Sedangkan segala pekerjaan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat berupa dokumen penting itu seharusnya lebih diutamakan. Kalau penundaan itu menjadi kebiasaan bagi aparaturnya,

hal ini berdampak pada seringnya terjadi keterlambatan baik itu dalam penanda tangan hingga pengesahan.

Faktor-faktor yang menghambat pola komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam Proses pembangunan di Aceh Tamiang

Anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) di Aceh tamiang, merupakan anggaran kabupaten yang berasal dari beberapa sumber, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap kali menyusun, membahas hingga mengevaluasi anggaran kepada pihak terkait yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, tidak sedikit yang mengalami kendala. Bahkan sering kita temukan kendala-kendala tersebut dalam penyusunan hingga evaluasi, belum lagi hambatan yang terjadi baik itu dari internal lembaga sendiri maupun eksternal lembaga. Komunikasi politik yang dilakukan para elit politik sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, ketika komunikasi yang baik dilakukan maka hasil yang diterima baik pula. Ketidak berhasilan dalam melakukan APBK perubahan diyakini akan adanya komunikasi dari salah satu pihak yang tidak baik atau mungkin dari kedua pihak beserta tim terkait.

Kedua lembaga mencoba mengusulkan kembali perubahan yang ditolak sehingga langsung ke pusat ada sebuah masalah dalam komunikasi yang dibangun dalam penyusunan anggaran tersebut. Pemerintahan Aceh Tamiang, seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakatnya, karena mereka juga terpilih berkat suara rakyat, apalagi dari pihak legislatifnya mereka memang diwakilkan di pemerintahan untuk mewakili suara rakyat. Jadi apabila mereka lupa pada janji di awal saat mereka kampanye, dampak yang terjadi bukan hanya pada masyarakat miskinnya melainkan pada pembangunan untuk kemajuan Aceh tamiang. Komunikasi politik yang dilakukan juga seharusnya mengacu pada tujuan awal peraturan, pesan-pesan politik yang mereka bangun seharusnya juga lebih dapat menciptakan hal-hal baru untuk kemajuan Aceh tamiang, jangan sampai para elit politiknya lalai dalam tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap Aceh Tamiang. Sesuai data dan berita yang penulis dapatkan dilapangan yaitu mengenai APBK perubahan yang ditolak oleh kemendagri, hal ini bias dikatakan bahwa pemerintah lalai dalam menyelesaikannya.

Pelaksanaan komunikasi politik pastinya tidak terus berjalan dengan yang diharapkan, kendala serta hambatan yang terjadi itu hal yang biasa kita jumpai. Sama halnya komunikasi politik yang dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif pastinya tidak mungkin tidak terjadi kendala, baik itu internalnya maupun eksternalnya. Faktor-faktor yang menghambat pola komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang dalam aspek pembangunan ternyata bukan dalam pola komunikasi politiknya seperti prediksi awal yang penulis lakukan di latar belakang masalah melainkan kelalaian yang terjadi pada pihak eksekutif dalam persoalan menunda pekerjaan. sehingga dokumen anggaran perubahan yang akan diajukan ke provinsi menjadi terhambat

Muncul peraturan baru tentang batas waktu yang ditentukan mengakibatkan ditolaknya anggaran perubahan ditahun 2018. Hambatan lain yang ditemukan oleh penulis berdasarkan penelitian lapangan di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu hambatan yang pertama dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBK 2018 yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu disini dimaksudkan yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan

seringkali menjadi hal yang dianggap hal yang tidak penting. Seharusnya pemerintah dapat member contoh agar disiplin waktu ini bisa diterapkan dalam urusan rakyat. Molornya waktu yang sering sekali dilakukan oleh pihak pemerintahan mengakibatkan rusaknya birokrasi saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedua, hambatan yang terjadi yaitu seringnya menunda pekerjaan. Hal-hal yang membuat pekerjaan itu tertunda pastinya hasil dari pengalaman yang sudah sudah. Menganggap semua hal bisa di atur menjadikan terhambatnya anggaran yang telah dirancang. Ketidak tegasan dari pimpinan mungkin menjadi sebab juga kenapa bawahannya seperti ini. Sebagai aparatur pemerintahan memang seharusnya dituntut untuk melakukan semuanya sesuai profesionalitas, mengacu pada peraturan agar tidak lari dari keterlambatan-keterlambatan yang dikhawatirkan.

Hambatan ketiga yaitu pimpinan yang belum berpengalaman. Hal ini bias penulis lihat bahwasannya bupati pada tahun itu baru saja naik dan dilantik. Pengalaman yang dimilikinya juga belum memadai dalam hal mengatur dan menegaskan. Hal ini mengakibatkan bawahannya juga mengikuti arahan dari pemimpinnya. Pihak eksekutif terutama bupati yang mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan seharusnya lebih menjadi panutan agar dapat dicontoh oleh bawahannya serta masyarakat Aceh Tamiang. Kendala yang terjadi di kabupaten Aceh Tamiang bahwa birokrasi yang terjadi di Aceh Tamiang masih jauh dari kata baik, dan masih jauh dari birokrasi ideal yang digagas oleh Max weber, memang benar adanya bahwa untuk menuju birokrasi yang ideal itu tidak mudah, tetapi dengan adanya kesalahan-kesalahan lalu bisa dijadikan pengalaman agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Maka dari itu perlu adanya pembaruan kinerja agar mengurangi masalah yang telah menjadi kebiasaan bersama. Dalam hal ini pemimpin yaitu bupati lah yang berwenang penuh dalam menegaskan serta membuat para aparturnya disiplin dalam bekerja.

Proses komunikasi politik pastinya tidak terus berjalan dengan yang diharapkan, kendala serta hambatan yang terjadi itu hal yang biasa kita jumpai. Sama halnya komunikasi politik yang dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif pastinya tidak mungkin tidak terjadi kendala, baik itu internalnya maupun eksternalnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Adrian Syahputra "Kendala serta hambatan itu selalu ada, karena seringnya ekspektasi tidak sejalan dengan realita, menyatukan isi kepala manusia juga bukan perkara yang mudah. Maka dari itu sebelum masalahnya merambat kepada kendala yang besar kita patut untuk memperbaiki serta menyatukan fikiran terlebih dahulu" Faktor-faktor yang menghambat pola komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang ternyata bukan dalam pola komunikasi politiknya seperti prediksi awal yang penulis lakukan di latar belakang masalah melainkan kelalaian yang terjadi pada pihak eksekutif dalam persoalan menunda-nunda pekerjaan sehingga dokumen anggaran perubahan yang akan diajukan ke provinsi menjadi terhambat sehingga muncul peraturan baru tentang batas waktu yang ditentukan mengakibatkan ditolaknya anggaran perubahan ditahun 2018.

Hambatan lain yang ditemukan oleh penulis berdasarkan penelitian lapangan di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu hambatan yang pertama menurut penulis adalah dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBK 2018 yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu disini dimaksudkan yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan seringkali menjadi hal yang dianggap hal yang tidak penting. Seharusnya pemerintah dapat member contoh agar disiplin waktu ini bisa diterapkan dalam urusan rakyat. Molornya waktu yang sering sekali dilakukan oleh

pihak pemerintahan mengakibatkan rusaknya birokrasi saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedua, hambatan yang terjadi yaitu seringnya menunda pekerjaan. Hal-hal yang membuat pekerjaan itu tertunda pastinya hasil dari pengalaman. Menganggap semua hal bisa di atur menjadikan terhambatnya anggaran yang telah dirancang. Ketidak tegasan dari pimpinan mungkin menjadi sebab juga kenapa bawahannya seperti ini. Sebagai aparatur pemerintahan memang seharusnya dituntut untuk melakukan semuanya sesuai profesionalitas, mengacu pada peraturan agar tidak lari dari keterlambatan-keterlambatan yang dikhawatirkan.

Hambatan ketiga yaitu pimpinan yang belum berpengalaman. Hal ini bisa penulis lihat bahwasannya bupati pada tahun itu baru saja naik dan dilantik. Pengalaman yang dimilikinya juga belum memadai dalam hal mengatur dan menegaskan. Hal ini mengakibatkan bawahannya juga mengikuti arahan dari pemimpinnya. Pihak eksekutif terutama bupati yang mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan seharusnya lebih menjadi panutan agar dapat dicontoh oleh bawahannya serta masyarakat Aceh Tamiang.

Kendala yang terjadi di kabupaten Aceh Tamiang membuat penulis merasakan bahwa birokrasi yang terjadi di Aceh Tamiang masih jauh dari kata baik, dan masih jauh dari birokrasi ideal yang digagas oleh Max weber, memang benar adanya bahwa untuk menuju birokrasi yang ideal itu tidak mudah, tetapi dengan adanya kesalahan-kesalahan lalu bisa dijadikan pengalaman agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama (Fry & Raadschelders, 2013). Maka dari itu perlu adanya pembaruan kinerja agar mengurangi masalah yang telah menjadi kebiasaan bersama. Dalam hal ini pemimpin yaitu bupati lah yang berwenang penuh dalam menegaskan serta membuat para aparaturnya disiplin dalam bekerja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian pola komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu mereka menggunakan pola komunikasi yang digagas oleh Shannon dan Weaver yaitu pola komunikasi Linear. Ternyata yang menjadi masalah yaitu dalam menyusun anggarannya, bukan penuh dari komunikasi yang dibangun. Walaupun komunikasinya terjalin dengan intens tetapi kesalahan yang sangat jelas terlihat yaitu pada kelalaian aparaturnya dalam menyelesaikan dokumen anggaran yang akan diajukan ke provinsi. Permasalahan yang terjadi saat APBK perubahan itu juga murni kesalahan kedua lembaga ini. Kelalaian yang mereka ciptakan mengakibatkan hilangnya dana kabupaten dalam perubahan sehingga menyebabkan Aceh Tamiang mengalami kerugian hingga terhentinya pembangunan.

Ditolaknya APBK Perubahan terkait proses pembangunan ini menjadi pelajaran untuk pihak Eksekutif dan Legislatif sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, pihak eksekutif dalam hal ini harus lebih ekstra dalam bekerja dan bupatinya juga harus leboh tegas dalam menjalankan peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Disiplin waktu yang diutamakan merupakan proses kemajuan kabupaten Aceh Tam iang sendiri. Jika dilihat dari permasalahan 2018 tersebut, yang mengalami kerugian adalah semua jajaran pemerintah. Baik ditingkat kabupatennya sendiri, kecamatan hingga ke desa.

Faktor penghambat komunikasi politik antara bupati dan ketua dprk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) terlihat dari proses penyusunan hingga pembahasan selalu terdapat unsur kepentingan baik dari pihak bupati maupun dari pihak pemimpin DPRK, selain itu yang menjadi penghambat dari pihak eksekutifnya yang selalu menunda-nunda pekerjaan mengakibatkan kesalahan yang fatal terhadap masyarakat Aceh Tamiang. Sehingga dampak yang terjadi yaitu tidak terealisasinya pembangunan pada tahun 2018. Faktor-faktor yang menjadi penghambat komunikasi tersebut harus di minimalisirkan agar tidak terulang kembali, kedisiplinan harus tetap terjaga. Baik dalam disiplin waktu, disiplin anggaran hingga disiplin kinerja juga harus dijunjung tinggi. Dari kejadian tersebut agar pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang dapat menjadikan ini sebuah pengalaman untuk kedepannya agar Aceh Tamiang menjadi daerah yang maju bahkan dapat dicontoh oleh kabupaten lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2002). Komunikasi sebuah Pengantar Ringkas. *Jakarta: Rajawali*.
- Bachsan Mustafa, S. H. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Logistik*. Citra Aditya Bakti.
- Cabannes, Y., & Lipietz, B. (2018). Revisiting the democratic promise of participatory budgeting in light of competing political, good governance and technocratic logics. *Environment and Urbanization*, 30(1), 67-84.
- Cangara, H. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Donner, W. R. (2007). The political ecology of disaster: An analysis of factors influencing US tornado fatalities and injuries, 1998–2000. *Demography*, 44(3), 669-685.
- Damsar, D. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada media Grup.
- Deliarnov, E. P. (2006). Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif. *Jakarta: Erlangga*.
- Firmanzah, M. P., & Pemahaman, A. (2007). *Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fry, B. R., & Raadschelders, J. C. (2013). *Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo*. CQ Press.
- Goodnow, F. J. (2003). *The principles of the administrative law of the United States*. The Lawbook Exchange, Ltd..
- Ida, H. S., & Subiakto, H. (2012). *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Kenski, K., & Jamieson, K. H. (Eds.). (2017). *The Oxford handbook of political communication*.
- Koopman, C. (2019). Information before information theory: The politics of data beyond the perspective of communication. *New Media & Society*, 21(6), 1326-1343.
- Labuschagne, P. (2006). Trias politica as guiding constitutional principle in the modern state: obsolete relic or constitutional necessity?. *Politeia*, 25(1), 18-29
- Maran, R. R. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. PT Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 103.
- Montesquieu, B. D. (2007). *The Spirit of Laws, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, M. Khoiril Anam (trans). Bandung: Nusa Media.
- Nasir, M. (2005). *Metode penelitian*. Cetakan ke 3. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nimmo, D., & Rakhmat, J. (2000). *Komunikasi politik: khalayak dan efek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nuhrawati, A. (2018). Hukum Dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. *Pleno Jure*, 7(2), 16-27.
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rauf, M. (1993). Komunikasi Politik: Masalah Sebuah Bidang Kajian dalam Ilmu Politik dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, ed. Maswadi Rauf, Mappa Nasrun (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Rizha, F. (2018). Komunikasi Politik dan Politik Media Massa di Indonesia. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 1-8.
- Sapienza, Z. S., Iyer, N., & Veenstra, A. S. (2015). Reading Lasswell's model of communication backward: Three scholarly misconceptions. *Mass Communication and Society*, 18(5), 599-622.
- Shah, D. V., McLeod, D. M., Rojas, H., Cho, J., Wagner, M. W., & Friedland, L. A. (2017). Revising the communication mediation model for a new political communication ecology. *Human Communication Research*, 43(4), 491-504.
- Silverman, D. (Ed.). (2020). *Qualitative research*. Sage Publications Limited.
- Tinambunan, H. S. R., & Prasetyo, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 266-274.
- Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., De Vreese, C., Matthes, J., ... & Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy?. *Annals of the International Communication Association*, 41(1), 3-27.
- Wahid, U. (2012). Komunikasi politik, perkembangan teori dan praktek. Bekasi. CV Widaya Media Komunika.
- Wahidin, S. (2007). *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.